



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMID**;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/30 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Datu Masuci, Kel. Taipa, Kec. Palu Utara, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/238/XII/2023/Satreskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari hal. 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HAMID selama 2 (tahun) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk Samsung A12 warna hitam IMEI 1.350471516520334, IMEI2.352014556520331;
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk Samsung A12 warna hitam IMEI 1.350471516554846, IMEI2.352014556554843;
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk Samsung A12 warna hitam IMEI 1.350471516520367, IMEI2.352014556520364;
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk Samsung A12 warna hitam IMEI 1.350471516819439, IMEI2.352014556819436;
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk Samsung A12 warna hitam IMEI 1.350471516772125, IMEI2.352014556772122;
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk Samsung A04 warna hitam IMEI 1.3567695435677003, IMEI2.357615312567005;
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk Samsung A04 warna hitam IMEI 1.350471516521712, IMEI2.352014556521719;
 - ✓ 1 (satu) buah obeng 2 mata (plat dan bunga) dengan panjang 15 cm dengan gagang terbuat dari plastik bening;Dikembalikan kepada saksi korban pihak PNM;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HAMID, pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Hal. 2 dari hal. 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2023 bertempat di Jalan K.H. Dewantara, Kel. Besusu Timur Kec. Palu Timur, Kota Palu tepatnya di kantor PT. Permodalan Nasional Madani Mekar (PNM) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah mengambil barang sesuatu berupa 11 unit handphone milk inventaris PT. PNM dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal ketika saksi FADILLA, saksi YANI, saksi TIRSA, saksi WATI, saksi AMIRA yang semuanya adalah pegawai PT. PNM yang tinggal dalam kantor tersebut dimana saat saksi beranjak istirahat saksi Fadillah menyimpan 11 unit HP inventaris kantor tersebut ke dalam laci kerja saksi Fadillah, namun saat itu saksi tidak mengunci laci meja tersebut. Kemudian sekitar pukul 05.00 wita dimana Terdakwa melintas di depan Kantor PT. PNM dan melihat pintu pagar kantor tersebut sedikit terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam halaman dan mengambil obeng dari dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa mencongkel jendela sebelah kiri dari kantor tersebut menggunakan obeng, kemudian setelah mencongkel jendela tersebut Terdakwa membuka pintu samping yang bersebelahan dengan jendela menggunakan kunci yang masih terpasang di pintu setelah itu Terdakwa masuk ke dalam salah satu ruangan dan membuka laci meja yang tidak terkunci, yang mana di dalam laci tersebut berisi 11 unit handphone merek samsung dalam keadaan tersusun kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut, lalu membawanya kepada orang yang bernama SABIR setelah itu Terdakwa dan SABIR langsung mereset 5 unit HP tersebut lalu Terdakwa menjualnya sendiri sedangkan sisa 6 unit HP tersebut Terdakwa serahkan kepada SABIR untuk mereset dan menjualnya namun dari 5 unit HP yang ada sama Terdakwa ada 2 unit Terdakwa serahkan kembali kepada SABIR karena SABIR memiliki pembeli yang bagus kemudian 1 unit HP Terdakwa titipkan di tempat SPA dan 1 HP lagi Terdakwa kasih kepada anak Terdakwa untuk digunakan dan 1 unitnya Terdakwa titip sama istri Terdakwa untuk dijual akan tetapi HP yang Terdakwa titip sama istri belum sempat terjual sementara HP yang ada sama SABIR berjumlah 8 unit sudah terjual 3 dan seharga

Hal. 3 dari hal. 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan SABIR menyerahkan uang hasil penjualan HP itu sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa izin dari saksi korban;

Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban masing-masing mengalami kerugian Rp26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fadilla** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena ada peristiwa kehilangan barang;
 - Bahwa saksi tahu peristiwa tersebut terjadi pada hari hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 pukul 08.00 Wita di K.H. Dewantara, Kel. Besusu Timur Kec. Palu Timur, Kota Palu tepatnya di kantor PT. Permodalan Nasional Madani Mekar (PNM);
 - Bahwa saksi, saksi Hismawati dan saksi Amirah tinggal di kantor PT. Permodalan Nasional Madani Mekar (PNM) yang beramat di Jalan K.H. Dewantara, Kel. Besusu Timur Kec. Palu Timur, Kota Palu;
 - Bahwa saksi tahu barang yang hilang adalah 11 (sebelas) unit handphone merk Samsung yang menjadi inventaris PT. Permodalan Nasional Madani Mekar (PNM);
 - Bahwa saksi yang menyimpan 11 (sebelas) unit handphone merk Samsung di laci meja tepatnya di ruang saksi pada bagian administrasi;
 - Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone-handphone tersebut;
 - Bahwa saksi saat hendak mengambil 11 (sebelas) unit handphone merk Samsung ternyata sudah tidak ada lagi di laci meja kantor;
 - Bahwa saksi bersama Yani dan Tirsia melihat ada bekas cungkulan menggunakan benda keras/tajam di samping jendela kantor PT. Permodalan Nasional Madani Mekar (PNM);
 - Bahwa saksi tahu PT. Permodalan Nasional Madani Mekar (PNM) akibat perbuatan Terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Hal. 4 dari hal. 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pal



2. Hismawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena ada peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa saksi tahu peristiwa tersebut terjadi pada hari hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 pukul 08.00 Wita di K.H. Dewantara, Kel. Besusu Timur Kec. Palu Timur, Kota Palu tepatnya di kantor PT. Permodalan Nasional Madani Mekar (PNM);
- Bahwa saksi, saksi Fadillah dan saksi Amirah tinggal di kantor PT. Permodalan Nasional Madani Mekar (PNM) yang beramat di Jalan K.H. Dewantara, Kel. Besusu Timur Kec. Palu Timur, Kota Palu;
- Bahwa saksi tahu barang yang hilang adalah 11 (sebelas) unit handphone merk Samsung yang menjadi inventaris PT. Permodalan Nasional Madani Mekar (PNM);
- Bahwa saksi tahu saksi Fadillah yang menyimpan 11 (sebelas) unit handphone merk Samsung di laci meja tepatnya di ruang saksi pada bagian administrasi;
- Bahwa saksi tahu saat saksi Fadillah hendak mengambil 11 (sebelas) unit handphone merk Samsung ternyata sudah tidak ada lagi di laci meja kantor;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone-handphone tersebut;
- Bahwa saksi bersama Yani dan Tirsia melihat ada bekas cungkulan menggunakan benda keras/tajam di samping jendela kantor PT. Permodalan Nasional Madani Mekar (PNM);
- Bahwa saksi tahu PT. Permodalan Nasional Madani Mekar (PNM) akibat perbuatan Terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Amira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena ada peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa saksi tahu peristiwa tersebut terjadi pada hari hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 pukul 08.00 Wita di K.H. Dewantara, Kel. Besusu Timur Kec. Palu Timur, Kota Palu tepatnya di kantor PT. Permodalan Nasional Madani Mekar (PNM);

Hal. 5 dari hal. 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, saksi Fadillah dan saksi Hismawati tinggal di kantor PT. Permodalan Nasional Madani Mekar (PNM) yang beramat di Jalan K.H. Dewantara, Kel. Besusu Timur Kec. Palu Timur, Kota Palu;
- Bahwa saksi tahu barang yang hilang adalah 11 (sebelas) unit handphone merk Samsung yang menjadi inventaris PT. Permodalan Nasional Madani Mekar (PNM);
- Bahwa saksi tahu saksi Fadillah yang menyimpan 11 (sebelas) unit handphone merk Samsung di laci meja tepatnya di ruang saksi pada bagian administrasi;
- Bahwa saksi tahu saat saksi Fadillah hendak mengambil 11 (sebelas) unit handphone merk Samsung ternyata sudah tidak ada lagi di laci meja kantor;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone-handphone tersebut;
- Bahwa saksi bersama Yani dan Tirsia melihat ada bekas cungkulan menggunakan benda keras/tajam di samping jendela kantor PT. Permodalan Nasional Madani Mekar (PNM);
- Bahwa saksi tahu PT. Permodalan Nasional Madani Mekar (PNM) akibat perbuatan Terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Sabir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena ada peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sebelumnya telah saling mengenal;
- Bahwa saksi tahu awalnya tujuan Terdakwa bertemu dengan saksi yakni saat itu Terdakwa membawah 11 (sebelas) unit HP dengan maksud meminta tolong kepada saksi untuk membuka pola atau kunci HP tersebut dan saat itu Terdakwa meminta kepada saksi untuk membuka kunci atau pola HP tersebut di rumah orang tuanya di Kel. Siranindi dan saat itu juga saksi bersama Terdakwa menuju kerumah orang tuanya dan sesampainya disana saksi mengerjakan yakni membuka kunci atau pola HP tersebut kemudian setelah 11 (sebelas) unit HP tersebut berhasil terbuka kunci atau polanya kemudian Terdakwa mengantar saksi kembali ke Jl. Pageran Hidayat dan sesampainya disana Terdakwa menitipkan 6 (enam) unit kepada saksi sambil berkata "jualkan saya 5 (lima) unit HP dengan harga 1 (satu) unitnya sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu)

Hal. 6 dari hal. 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unitnya untuk kamu saja” dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi dan pada sore harinya Rahmat datang ke Kampung Lere dan saat itu saksi menawarkan 4 (empat) unit HP tersebut kepada Rahmat dan saat itu Rahmat membeli HP tersebut dan membayarnya dengan total uang seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga saksi menelpon Terdakwa dengan mengatakan “Hamit, 4 (empat) unit HP sudah laku” dan Terdakwa mengatakan “kalau begitu transfer saja dulu Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sama saya” kemudian setelah itu sayamentransfernya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya beberapa kali Terdakwa datang menemui saksi untuk mengambil sisa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil penjualan HP tersebut kemudian 1 (satu) unit HP yang ada pada saksi, saksi jual kembali kepada Rahmat dengan harga sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan HP tersebut saksi gunakan untuk membayar uang kos saksi;

- Bahwa saksi beberapa hari kemudian oleh Terdakwa memberikan kepada saksi lagi 2 (dua) unit HP untuk disuruh jual dan saksi menjualnya lagi kepada Rahmat dengan harga sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam dakwaan sebagaimana dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Jalan K.H. Dewantara, Kel. Besusu Timur Kec. Palu Timur, Kota Palu tepatnya di kantor PT. Permodalan Nasional Madani Mekar (PNM) telah mengambil barang sesuatu berupa 11 (sebelas) unit handphone milk inventaris PT. PNM tersebut;
- Bahwa Terdakwa sekitar jam 05.00 wita, saat melintas di depan Kantor PT. PNM dan melihat pintu pagar kantor tersebut sedikit terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam halaman dan mengambil obeng dari dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa mencongkel jendela sebelah kiri dari kantor tersebut menggunakan obeng, kemudian setelah mencongkel jendela tersebut Terdakwa membuka pintu samping yang bersebelahan dengan jendela menggunakan kunci yang masih terpasang di pintu setelah itu Terdakwa masuk ke dalam salah satu ruangan dan membuka laci meja yang

Hal. 7 dari hal. 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terkunci, yang mana di dalam laci tersebut berisi 11 unit handphone merek samsung dalam keadaan tersusun kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut;

- Bahwa Terdakwa lalu membawanya kepada orang yang bernama Sabir setelah itu Terdakwa dan Sabir langsung mereset 5 unit HP tersebut lalu Terdakwa menjualnya sendiri sedangkan sisa 6 unit HP tersebut Terdakwa serahkan kepada Sabir untuk mereset dan menjualnya namun dari 5 unit HP yang ada sama Terdakwa ada 2 unit Terdakwa serahkan kembali kepada Sabir karena Sabir memiliki pembeli yang bagus kemudian 1 unit HP Terdakwa titipkan di tempat SPA dan 1 HP lagi Terdakwa kasih kepada anak Terdakwa untuk digunakan dan 1 unitnya Terdakwa titip sama istri Terdakwa untuk dijual akan tetapi HP yang Terdakwa titip sama istri belum sempat terjual sementara HP yang ada sama Sabir berjumlah 8 unit sudah terjual 3 dan seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sabir menyerahkan uang hasil penjualan HP itu sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa izin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Samsung A12 warna hitam IMEI 1.350471516520334, IMEI2.352014556520331;
2. 1 (satu) unit HP merk Samsung A12 warna hitam IMEI 1.350471516554846, IMEI2.352014556554843;
3. 1 (satu) unit HP merk Samsung A12 warna hitam IMEI 1.350471516520367, IMEI2.352014556520364;
4. 1 (satu) unit HP merk Samsung A12 warna hitam IMEI 1.350471516819439, IMEI2.352014556819436;
5. 1 (satu) unit HP merk Samsung A12 warna hitam IMEI 1.350471516772125, IMEI2.352014556772122;
6. 1 (satu) unit HP merk Samsung A04 warna hitam IMEI 1.3567695435677003, IMEI2.357615312567005;
7. 1 (satu) unit HP merk Samsung A04 warna hitam IMEI 1.350471516521712, IMEI2.352014556521719;
8. 1 (satu) buah obeng 2 mata (plat dan bunga) dengan panjang 15 cm dengan gagang terbuat dari plastik bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari hal. 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam dakwaan sebagaimana dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Jalan K.H. Dewantara, Kel. Besusu Timur Kec. Palu Timur, Kota Palu tepatnya di kantor PT. Permodalan Nasional Madani Mekar (PNM) telah mengambil barang sesuatu berupa 11 (sebelas) unit handphone milik inventaris PT. PNM tersebut;
- Bahwa saksi Fadillah yang menyimpan 11 (sebelas) unit handphone merk Samsung di laci meja tepatnya di ruang saksi pada bagian administrasi;
- Bahwa saksi Fadillah, saksi Hismawati dan saksi Amirah tinggal di kantor PT. Permodalan Nasional Madani Mekar (PNM) yang beramat di Jalan K.H. Dewantara, Kel. Besusu Timur Kec. Palu Timur, Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa sekitar jam 05.00 wita, saat melintas di depan Kantor PT. PNM dan melihat pintu pagar kantor tersebut sedikit terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam halaman dan mengambil obeng dari dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa mencongkel jendela sebelah kiri dari kantor tersebut menggunakan obeng, kemudian setelah mencongkel jendela tersebut Terdakwa membuka pintu samping yang bersebelahan dengan jendela menggunakan kunci yang masih terpasang di pintu setelah itu Terdakwa masuk ke dalam salah satu ruangan dan membuka laci meja yang tidak terkunci, yang mana di dalam laci tersebut berisi 11 unit handphone merek samsung dalam keadaan tersusun kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu membawanya kepada orang yang bernama Sabir setelah itu Terdakwa dan Sabir langsung mereset 5 unit HP tersebut lalu Terdakwa menjualnya sendiri sedangkan sisa 6 unit HP tersebut Terdakwa serahkan kepada Sabir untuk meriset dan menjualnya namun dari 5 unit HP yang ada sama Terdakwa ada 2 unit Terdakwa serahkan kembali kepada Sabir karena Sabir memiliki pembeli yang bagus kemudian 1 unit HP Terdakwa titipkan di tempat SPA dan 1 HP lagi Terdakwa kasih kepada anak Terdakwa untuk digunakan dan 1 unitnya Terdakwa titip sama istri Terdakwa untuk dijual akan tetapi HP yang Terdakwa titip sama istri belum sempat terjual sementara HP yang ada sama Sabir berjumlah 8 unit sudah terjual 3 dan seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sabir menyerahkan uang hasil penjualan HP itu sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa izin dari saksi korban;

Hal. 9 dari hal. 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT. Permodalan Nasional Madani Mekar (PNM) akibat perbuatan Terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap subjek hukum, yaitu orang perseorangan atau korporasi yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia (vide Pasal 2 KUHPidana);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum pidana dikenal ajaran dualisme yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka yang pertama dibuktikan adalah perbuatan pidana baru dapat dibicarakan adanya pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa paralel dengan ajaran tersebut, maka “barang siapa” diartikan sebagai unsur netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep “*error in persona*” untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan;

Hal. 10 dari hal. 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang dibenarkan oleh Terdakwa, maka orang yang diperhadapkan dipersidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Terdakwa *Hamid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang diisyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku;

Menimbang bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (Terdakwa), yang dimaksud orang lain disini adalah pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hak orang lain, bahwa pengertian bertentangan dengan hak orang lain adalah barang yang diambil tanpa izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekitar jam 05.00 wita bertempat di Jalan K.H. Dewantara, Kel. Besusu Timur Kec. Palu Timur, Kota Palu tepatnya di kantor PT. Permodalan Nasional Madani Mekar (PNM) telah mengambil barang sesuatu berupa 11 (sebelas) unit handphone milik inventaris PT. PNM tersebut, bahwa saksi Fadillah yang menyimpan 11 (sebelas) unit handphone merk Samsung di laci meja tepatnya di ruang saksi pada bagian administrasi, bahwa awalnya Terdakwa sekitar jam 05.00 wita, saat melintas di depan Kantor PT. PNM dan melihat pintu pagar kantor tersebut sedikit terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam halaman dan mengambil obeng dari dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa mencongkel jendela sebelah kiri dari kantor tersebut menggunakan obeng, kemudian setelah mencongkel jendela tersebut Terdakwa membuka pintu samping yang bersebelahan dengan jendela menggunakan kunci yang masih terpasang di pintu setelah itu Terdakwa masuk ke dalam salah

Hal. 11 dari hal. 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pal



satu ruangan dan membuka laci meja yang tidak terkunci, yang mana di dalam laci tersebut berisi 11 unit handphone merek samsung dalam keadaan tersusun kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut, bahwa Terdakwa lalu membawanya kepada orang yang bernama Sabir setelah itu Terdakwa dan Sabir langsung mereset 5 unit HP tersebut lalu Terdakwa menjualnya sendiri sedangkan sisa 6 unit HP tersebut Terdakwa serahkan kepada Sabir untuk mereset dan menjualnya namun dari 5 unit HP yang ada sama Terdakwa ada 2 unit Terdakwa serahkan kembali kepada Sabir karena Sabir memiliki pembeli yang bagus kemudian 1 unit HP Terdakwa titipkan di tempat SPA dan 1 HP lagi Terdakwa kasih kepada anak Terdakwa untuk digunakan dan 1 unitnya Terdakwa titip sama istri Terdakwa untuk dijual akan tetapi HP yang Terdakwa titip sama istri belum sempat terjual sementara HP yang ada sama Sabir berjumlah 8 unit sudah terjual 3 dan seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sabir menyerahkan uang hasil penjualan HP itu sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa izin dari saksi korban, bahwa PT. Permodalan Nasional Madani Mekar (PNM) akibat perbuatan Terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud 'malam hari' adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 251) menerangkan mengenai makna 'rumah' dan 'pekarangan tertutup' sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 'rumah' adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya sedangkan 'pekarangan tertutup' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa sekitar jam 05.00 wita saat subuh, ketika melintas di depan Kantor PT. PNM dan melihat pintu pagar kantor tersebut sedikit terbuka lalu Terdakwa

Hal. 12 dari hal. 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam halaman dan mengambil obeng dari dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa mencongkel jendela sebelah kiri dari kantor tersebut menggunakan obeng, kemudian setelah mencongkel jendela tersebut Terdakwa membuka pintu samping yang bersebelahan dengan jendela menggunakan kunci yang masih terpasang di pintu setelah itu Terdakwa masuk ke dalam salah satu ruangan dan membuka laci meja yang tidak terkunci, yang mana di dalam laci tersebut berisi 11 unit handphone merek samsung dalam keadaan tersusun kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa saksi Fadillah, saksi Hismawati dan saksi Amirah tinggal di kantor PT. Permodalan Nasional Madani Mekar (PNM) yang beramat di Jalan K.H. Dewantara, Kel. Besusu Timur Kec. Palu Timur, Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur pemberatan (kualifikasi) delik pencurian adalah dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa Terdakwa sekitar jam 05.00 wita, saat melintas di depan Kantor PT. PNM dan melihat pintu pagar kantor tersebut sedikit terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam halaman dan mengambil obeng dari dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa mencongkel jendela sebelah kiri dari kantor tersebut menggunakan obeng, kemudian setelah mencongkel jendela tersebut Terdakwa membuka pintu samping yang bersebelahan dengan jendela menggunakan kunci yang masih terpasang di pintu setelah itu Terdakwa masuk ke dalam salah satu ruangan dan membuka laci meja yang tidak terkunci, yang mana di dalam laci tersebut berisi 11 unit handphone merek samsung dalam keadaan tersusun kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Hal. 13 dari hal. 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung A12 warna hitam IMEI 1.350471516520334, IMEI2.352014556520331, 1 (satu) unit HP merk Samsung A12 warna hitam IMEI 1.350471516554846, IMEI2.352014556554843, 1 (satu) unit HP merk Samsung A12 warna hitam IMEI 1.350471516520367, IMEI2.352014556520364, 1 (satu) unit HP merk Samsung A12 warna hitam IMEI 1.350471516819439, IMEI2.352014556819436, 1 (satu) unit HP merk Samsung A12 warna hitam IMEI 1.350471516772125, IMEI2.352014556772122, 1 (satu) unit HP merk Samsung A04 warna hitam IMEI 1.3567695435677003, IMEI2.357615312567005, 1 (satu) unit HP merk Samsung A04 warna hitam IMEI 1.350471516521712, IMEI2.352014556521719, 1 (satu) buah obeng 2 mata (plat dan bunga) dengan panjang 15 cm dengan gagang terbuat dari plastik bening dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. Permodalan Nasional Madani Mekar (PNM);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;

Hal. 14 dari hal. 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung A12 warna hitam IMEI 1.350471516520334, IMEI2.352014556520331;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A12 warna hitam IMEI 1.350471516554846, IMEI2.352014556554843;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A12 warna hitam IMEI 1.350471516520367, IMEI2.352014556520364;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A12 warna hitam IMEI 1.350471516819439, IMEI2.352014556819436;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A12 warna hitam IMEI 1.350471516772125, IMEI2.352014556772122;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A04 warna hitam IMEI 1.3567695435677003, IMEI2.357615312567005;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A04 warna hitam IMEI 1.350471516521712, IMEI2.352014556521719;
- 1 (satu) buah obeng 2 mata (plat dan bunga) dengan panjang 15 cm dengan gagang terbuat dari plastik bening;

Dikembalikan kepada kepada PT. Permodalan Nasional Madani Mekar (PNM);

Hal. 15 dari hal. 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Akbar Isnanto S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., Imanuel C. R Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Festi Deby B.N. Piether, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Arviany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Akbar Isnanto S.H., M.Hum.

Imanuel C. R Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Festi Deby B.N. Piether, S.H., M.H.

Hal. 16 dari hal. 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Pal